

SALINAN



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA BERPRESTASI DAN TIDAK MAMPU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan investasi strategis yang bertujuan untuk mengembangkan potensi diri serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan umum;
- b. bahwa masih terdapat mahasiswa/pelajar di daerah yang memiliki potensi intelektual tinggi namun terhambat secara finansial, serta mahasiswa/pelajar yang memerlukan motivasi lebih melalui penghargaan atas prestasi yang telah dicapai;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 dan Pasal 89 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dana Pendidikan yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperuntukkan untuk Mahasiswa, sebagai dukungan biaya untuk mengikuti Pendidikan Tinggi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa Berprestasi dan Tidak Mampu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang . . .

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 125);

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN BEASISWA BERPRESTASI DAN TIDAK
MAMPU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batam.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Batam.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Beasiswa adalah bantuan yang terdiri atas bantuan biaya Pendidikan dan bagi siswa berprestasi dan tidak mampu.
9. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya yang dikenakan kepada setiap mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran.
10. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah perguruan tinggi milik Pemerintah yang terakreditasi.
11. Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi yang selanjutnya disingkat SNBP adalah sistem seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru yang dikelola oleh Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri.
12. Seleksi Nasional Berdasarkan Tes yang selanjutnya disingkat SNBT adalah sistem seleksi nasional untuk masuk Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia yang menggunakan hasil Ujian Tertulis Berbasis Komputer sebagai penentu kelulusan.

13. Penerima Beasiswa adalah lulusan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan termasuk program kesetaraan yang diterima pada Perguruan Tinggi Negeri sebagai mahasiswa.
14. Surat Dispensasi Pembayaran selanjutnya disingkat Surat Dispensasi adalah surat yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Batam sebagai dasar penundaan pembayaran UKT bagi mahasiswa penerima beasiswa, yang tetap memberikan status aktif kepada mahasiswa dalam menjalankan kegiatan perkuliahan.
15. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional selanjutnya disingkat DTSEN adalah basis data tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan data registrasi sosial dan ekonomi, data terpadu kesejahteraan sosial, dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta telah dipadankan dengan data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.
16. Cuti Kuliah adalah masa tidak mengikuti kegiatan akademik untuk waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) semester.
17. Sekolah Menengah Atas selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
18. Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat MA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
19. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

Pasal 2

Pemberian Beasiswa dimaksudkan untuk memberi motivasi kepada Penerima Beasiswa dalam menyelesaikan pendidikannya sebagai bentuk perhatian dan dukungan pendidikan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pemberian Beasiswa bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia Daerah yang memiliki kompetensi dan berdaya saing tinggi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Pelaksanaan;
- b. Kewajiban Penerima Beasiswa;
- c. Kriteria dan Persyaratan Penerima Beasiswa Berprestasi;
- d. Kriteria dan Persyaratan Penerima Beasiswa Mahasiswa Tidak Mampu;
- e. Tata Cara Pemberian Beasiswa;
- f. Sumber Dana;
- g. Penghentian Pemberian Beasiswa; dan
- h. Sosialisasi, Monitoring, Evaluasi, dan Laporan Pertanggungjawaban.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Beasiswa kepada Penerima Beasiswa.
- (2) Dalam pemberian Beasiswa Pemerintah Daerah bekerja sama dengan PTN yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

(3) Beasiswa . . .

- (3) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jenjang pendidikan Diploma-IV (D-IV) atau Strata-1 (S-1) dengan jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester.
- (4) Jenis program studi atau jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota dengan memperhatikan kebutuhan pembangunan Daerah, serta arah prioritas pembangunan Daerah.
- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Penerima Beasiswa dapat diberikan dalam bentuk UKT dan/atau Bantuan Biaya Pendidikan.
- (2) Pembayaran UKT semester I kepada PTN bagi Penerima Beasiswa baru yang diterima melalui jalur SNBP dan/atau SNBT pada tahun akademik dilakukan berdasarkan tagihan pembayaran dari PTN dengan melampirkan Surat Dispensasi dan bukti telah melakukan pendaftaran ulang pada PTN oleh Penerima Beasiswa yang bersangkutan.
- (3) Surat Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kota Batam kepada PTN.
- (4) Pembayaran UKT semester II sampai dengan semester VIII dilakukan berdasarkan tagihan pembayaran dari PTN dengan melampirkan:
 - a. surat keterangan aktif dari PTN;
 - b. salinan Kartu Hasil Semester atau nilai setiap semester yang dilegalisir oleh PTN;
 - c. melampirkan surat pernyataan bermeterai bahwa tidak menerima Beasiswa atau mendapat bantuan dana pendidikan dari lembaga dan/atau pihak lain;
 - d. melampirkan surat pernyataan bermeterai bahwa tidak sedang cuti kuliah; dan
 - e. salinan Kartu Tanda Mahasiswa;

(5)Penerima . . .

- (5) Penerima Beasiswa yang diterima melalui jalur SNBP atau SNBT pada tahun akademik, pembayaran UKT dilakukan setelah Penerima Beasiswa melakukan pendaftaran ulang/registrasi dengan melampirkan bukti pendaftaran ulang/bukti surat registrasi.

Pasal 7

- (1) Pemberian Beasiswa dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah melalui Bagian Kerja Sama.
- (2) Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

KEWAJIBAN PENERIMA BEASISWA

Pasal 8

Penerima Beasiswa berkewajiban:

- a. menjaga nama baik Pemerintah Daerah; dan
- b. memperoleh nilai akademik berupa Indeks Prestasi Semester sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB V

KRITERIA DAN PERSYARATAN PENERIMA BEASISWA BERPRESTASI

Bagian Kesatu

Kriteria Penerima Beasiswa Berprestasi

Pasal 9

Kriteria Penerima Beasiswa sebagai penerima Beasiswa berprestasi terdiri dari:

- a. Penerima Beasiswa dan/atau orang tua yang bersangkutan berdomisili di Daerah;
- b. Penerima Beasiswa wajib merupakan lulusan SMA/MA/SMK di Daerah mulai dari kelas 10 (sepuluh) sampai dengan kelas 12 (dua belas); dan

c.lulus . . .

- c. lulus PTN melalui jalur SNBP.

Bagian Kedua

Persyaratan Penerima Beasiswa Berprestasi

Pasal 10

- (1) Persyaratan pemberian Beasiswa Berprestasi kepada Penerima Beasiswa baru yang lulus melalui jalur SNBP wajib melampirkan:
 - a. salinan kartu tanda penduduk Daerah dan kartu keluarga yang dilegalisir oleh instansi berwenang;
 - b. salinan rapor kelas 10 sampai 12;
 - c. bukti dinyatakan lulus dari PTN melalui jalur SNBP;
 - d. bukti telah melakukan pendaftaran ulang pada PTN;
 - e. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - f. surat pernyataan bermeterai bahwa tidak menerima Beasiswa atau mendapat bantuan dana pendidikan dari lembaga dan/atau pihak lain;
 - g. surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah Daerah atau Puskesmas; dan
 - h. surat Keterangan Catatan Kepolisian yang masih berlaku.
- (2) Persyaratan Pemberian Beasiswa Berprestasi pada semester II sampai dengan semester VIII melalui jalur SNBP wajib memperoleh nilai akademik berupa Indeks Prestasi Semester secara terus menerus minimal 3,25 (tiga koma dua lima) untuk jurusan eksakta dan Indeks Prestasi Semester minimal 3,50 (tiga koma lima nol) untuk jurusan noneksakta.

BAB VI

KRITERIA DAN PERSYARATAN PENERIMA BEASISWA MAHASISWA TIDAK MAMPU

Bagian kesatu

Kriteria Penerima Beasiswa Mahasiswa Tidak Mampu

Pasal 11

Kriteria Penerima Beasiswa sebagai penerima Beasiswa tidak mampu terdiri dari:

- a. Penerima Beasiswa dan/atau orang tua berdomisili di Daerah minimal selama 2 (dua) tahun;
- b. lulus PTN melalui jalur SNBT;
- c. Penerima Beasiswa wajib merupakan lulusan SMA/MA/SMK di Daerah mulai dari kelas 10 (sepuluh) sampai dengan kelas 12 (dua belas); dan
- d. terdaftar dalam DTSEN yang ditentukan sebagai masyarakat tidak mampu oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian kedua

Persyaratan Penerima Beasiswa Mahasiswa Tidak Mampu

Pasal 12

- (1) Persyaratan pemberian Beasiswa Mahasiswa tidak mampu wajib melampirkan:
 - a. salinan kartu tanda penduduk Daerah dan kartu keluarga yang dilegalisir oleh instansi berwenang;
 - b. salinan rapor sekolah kelas 10 (sepuluh)sampai 12 (dua belas);
 - c. bukti dinyatakan lulus dari PTN melalui jalur SNBT;
 - d. bukti telah melakukan pendaftaran ulang pada PTN;
 - e. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - f. memiliki rekening Bank Riau Kepri Syariah;

g. surat . . .

- g. surat pernyataan bermeterai bahwa tidak menerima beasiswa atau mendapat bantuan dana pendidikan dari lembaga dan/atau pihak lain;
 - h. surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah Daerah atau Puskesmas;
 - i. bukti terdaftar pada DTSEN sebagai masyarakat yang layak menerima bantuan yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - j. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang masih berlaku.
- (2) Persyaratan pemberian Beasiswa kepada Mahasiswa tidak mampu yang berdomisili di Daerah pada semester II sampai dengan semester VIII melalui jalur SNBT dengan wajib memperoleh nilai akademik berupa Indeks Prestasi Semester secara terus menerus minimal 3,00 (tiga koma nol) untuk jurusan eksakta dan Indeks Prestasi Semester minimal 3,25 (tiga koma dua lima) untuk jurusan noneksakta.

BAB VII

TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA

Pasal 13

- (1) Penerima Beasiswa secara langsung dan/atau melalui SMA/MA/SMK termasuk program kesetaraan mendaftarkan diri ke Sekretariat Daerah melalui Bagian Kerja Sama;
- (2) Sekretariat Daerah melalui Bagian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kegiatan penerimaan, inventarisasi dan verifikasi dokumen daftar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk selanjutnya ditetapkan oleh Sekretaris Daerah;
- (3) Sekretariat Daerah melalui Bagian Kerja Sama menerima DTSEN dari Perangkat Daerah yang membidangi sosial dan pemberdayaan masyarakat khusus penerima Beasiswa Mahasiswa tidak mampu;
- (4) Penetapan daftar Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pembayaran atas UKT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pada masing-masing PTN;
- (5) Penetapan . . .

- (5) Penetapan daftar Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pembayaran atas Bantuan Biaya Pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (6) Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi biaya tempat tinggal, biaya makan, dan biaya keperluan lain yang mendukung pelaksanaan studi penerima beasiswa tidak mampu; dan
- (7) Rincian besaran Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VIII SUMBER DANA

Pasal 14

Pelaksanaan pembiayaan Beasiswa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX PENGHENTIAN PEMBERIAN BEASISWA

Pasal 15

Pemberian Beasiswa dihentikan apabila Penerima Beasiswa:

- a. meninggal dunia;
- b. tidak memenuhi standar nilai akademik yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini;
- c. melaksanakan Cuti Kuliah dengan alasan apapun;
- d. dinyatakan *drop out* dan/atau diberhentikan oleh PTN yang bersangkutan;
- e. pindah jurusan dan/atau pindah PTN;
- f. menerima Beasiswa atau mendapat bantuan dana pendidikan dari lembaga dan/atau pihak lain;
- g. tidak lagi terdaftar dalam DTSEN untuk Penerima Beasiswa Tidak Mampu; dan
- h. terlibat atau menjadi anggota suatu lembaga atau organisasi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

BAB X . . .

BAB X

SOSIALISASI, MONITORING, EVALUASI, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

- (1) Sekretariat Daerah melalui Bagian Kerja Sama melakukan sosialisasi kepada SMA/MA/SMK program Beasiswa berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Sekretariat Daerah melalui Bagian Kerja Sama melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Beasiswa sebagaimana maksud dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Sekretariat Daerah melalui Bagian Kerja Sama membuat laporan secara tertulis setiap semester terhadap pelaksanaan pemberian Beasiswa kepada Wali Kota.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa Kepada Mahasiswa Kota Batam yang Diterima di Perguruan Tinggi Negeri Melalui Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 1183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 185 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa Kepada Mahasiswa Kota Batam Yang Diterima di Perguruan Tinggi Negeri Melalui Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

-14-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 4 Pebruari 2026

WALI KOTA BATAM,

dto

AMSAKAR ACHMAD

Diundangkan di Batam
Pada tanggal 4 Pebruari 2026

Sekretaris Daerah Kota Batam

dto

FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2026 NOMOR 1695

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum


JOKO SATRIO SASONGKO, S.H., M.H
Pembina
NIP. 19830102 200903 1 001